

No Dokumen :

043/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGAJUAN USULAN PENELITIAN
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGAJUAN USULAN PENELITIAN**

No Dokumen :	043/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 043/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 9 halaman

PENGAJUAN USULAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFTAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart Mutu yang Terkait.....	5
E. Istilah dan Definisi.....	5
F. Urutan Prosedur.....	6
G. Bagan Alir	8
H. Referensi	8
I. Formulir/Lampiran	9

A. Tujuan

Prosedur ini dibuat agar proses pengusulan dan pelaksanaan penelitian dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Penelitian

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk semua dosen di lingkungan Universitas Wahid Hasyim

C. Unit yang Terkait

1. Dosen di semua jurusan
2. Lembaga penelitian dan pengabdian Masyarakat (LP2M)
3. Ketua Jurusan
4. Dekan Magister
5. Rektor

D. Standart Mutu yang Terkait

1. Standar agenda penelitian
 - a. Ketua LP2M menyusun rencana induk penelitian yang mengacu visi dan misi Universitas Wahid Hasyim
 - b. Penelitian yang dilakukan dosen harus sesuai rencana induk penelitian yang telah ditetapkan
 - c. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan akademik.
 - d. Dosen harus melakukan kegiatan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu tahun baik untuk penelitian dari skim pemerintah maupun penelitian pengembangan keilmuan
2. Penelitian harus memberi manfaat bagi pengembangan IPTEK Sstandar pengajuan proposal
 - a. Proposal dapat diterima langsung tanpa perbaikan apabila telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh LP2M
 - b. Proposal dapat diterima tetapi dengan syarat koreksi atau perbaikan apabila masih terdapat kekurangan format maupun isi proposal tersebut

E. Istilah dan Definisi

3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan

dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

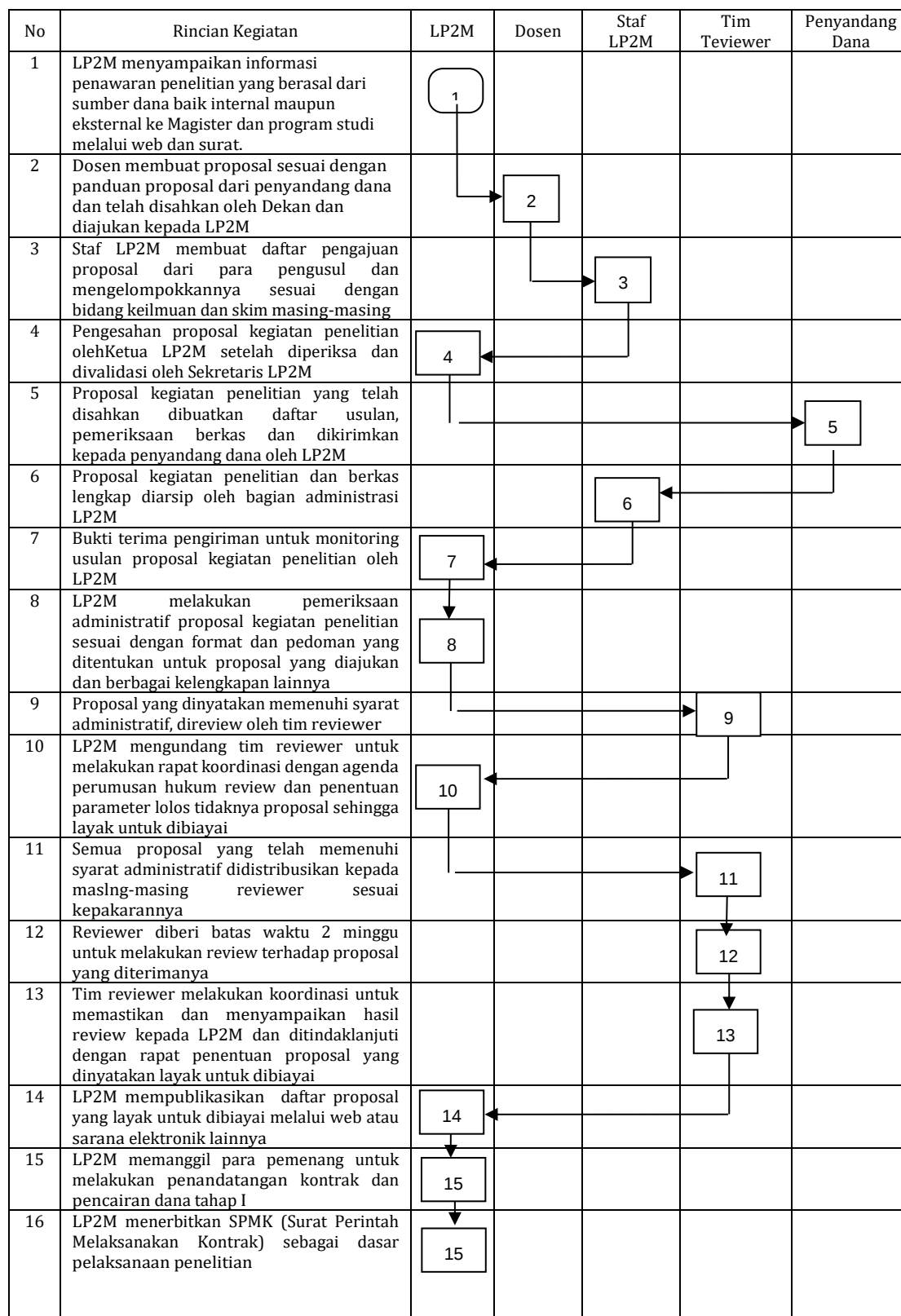
4. Proposal adalah usulan kegiatan penelitian yang diajukan oleh dosen
5. LogBook adalah rekam jejak kegiatan penelitian dan rekam jejak keuangan sehingga terdapat keselarasan antara jejak kegiatan dan rasionalitas keuangannya dan sebagai pengendali penelitian baik oleh tim peneliti maupun LP2M
6. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemajuan kegiatan berdasarkan pada perencanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan kegiatan tersebut.
7. Laporan Interim adalah laporan yang dibuat oleh tim peneliti pada saat penelitian masih berlangsung
8. Laporan akhir adalah kumpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk soft copy dan hardcopy dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan
9. HKI adalah hak yang timbul dari hasil kecerdasan daya pikir yang menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna bagi masyarakat.

F. Urutan Prosedur

10. LP2M menyampaikan informasi penawaran penelitian yang berasal dari sumber dana baik internal maupun eksternal ke Magister dan program studi melalui web dan surat.
11. Dosen membuat proposal sesuai dengan panduan proposal dari penyandang dana dan telah disahkan oleh Dekan dan diajukan kepada LP2M.
12. Staf LP2M membuat daftar ajuan proposal dari para pengusul dan mengelompokkannya sesuai dengan bidang keilmuan dan skim masing-masing
13. Pengesahan proposal kegiatan penelitian oleh Ketua LP2M setelah diperiksa dan divalidasi oleh Sekretaris LP2M
14. Proposal kegiatan penelitian yang telah disahkan dibuatkan daftar usulan, pemeriksaan berkas dan dikirimkan kepada penyandang dana oleh LP2M
15. Proposal kegiatan penelitian dan berkas lengkap diarsip oleh bagian administrasi LP2M
16. Bukti terima pengiriman untuk monitoring usulan proposal kegiatan penelitian oleh LP2M
17. LLPMP melakukan pemeriksaan administratif proposal kegiatan penelitian sesuai dengan format dan pedoman yang ditentukan untuk proposal yang diajukan dan berbagai kelengkapan lainnya
18. Proposal yang dinyatakan memenuhi syarat administratif, direview oleh tim reviewer

19. LP2M mengundang tim reviewer untuk melakukan rapat koordinasi dengan agenda perumusan hukum review dan penentuan parameter lolos tidaknya proposal sehingga layak untuk dibiayai
20. Semua proposal yang telah memenuhi syarat administratif didistribusikan kepada masing-masing reviewer sesuai kepakarannya
21. Reviewer diberi batas waktu 2minggu untuk melakukan review terhadap proposal yang diterimanya
22. Tim reviewer melakukan koordinasi untuk memastikan dan menyampaikan hasil review kepada LP2M dan ditindak lanjuti dengan rapat penentuan proposal yang dinyatakan layak untuk dibiayai
23. LP2M mempublikasikan daftar proposal yang layak untuk dibiayai melalui web atau sarana elektronik lainnya
24. LP2M memanggil para pemenang untuk melakukan penandatanganan kontrak dan pencairan dana tahap I
25. LP2M menerbitkan SPMK (Surat Perintah Melaksanakan Kontrak) sebagai dasar pelaksanaan penelitian

G. Bagan Alir



H. Referensi

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP No 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
5. PP No 66 Tahun 2010 atas perubahan PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Peyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
8. Statuta Universitas Wahid Hasyim
9. Renstra Universitas Wahid Hasyim
10. Renop Universitas Wahid Hasyim
11. Peraturan Akademik Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran